



**BUPATI SINTANG**

---

Sintang, 31 Maret 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala PAUD, TK Negeri/Swasta  
2. Kepala SD Negeri/Swasta  
3. Kepala SMP Negeri/Swasta

Se - Kabupaten Sintang

Di

Tempat

**SURAT EDARAN**

NOMOR : 420 / 1149 / DISDIKBUD-A2 / 2020

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BUPATI SINTANG NOMOR : 0943/DISDIKBUD-A2/2020  
TENTANG PENIADAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN PASCA  
PENETAPAN STATUS KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) COVID-19**

Berdasarkan :

- A. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) ;
- B. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 34 Tahun 2020 tentang perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dilingkungan instansi pemerintah ;
- C. Surat Edaran Bupati Sintang Nomor : 860/0984/BKPSDM-D tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan dan Mengantisipasi Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Belajar dari Rumah yang semula dari tanggal 19 Maret s.d. 2 April 2020, diperpanjang sampai **tanggal 10 April 2020**;
2. Menugaskan Guru untuk memberikan tugas/pembelajaran dan monitoring kepada seluruh peserta didik yang **belajar dari rumah** sesuai dengan target Pembelajaran yang akan dicapai, serta Guru tetap hadir berdasarkan **shift** di satuan pendidikan;
3. Pemberian bimbingan, tugas dan penilaian kepada peserta didik dapat dilakukan secara manual bagi satuan pendidikan yang wilayahnya tidak memiliki akses internet dan atau melalui media teknologi informasi (Rumah Belajar dengan alamat website <https://rumahbelajar.kemdikbud.go.id>. Ruang Guru gratis dengan alamat website <https://ruangguru.onelink.me/blPk/efe72b2e>, whatshap grup atau website lainnya yang relevan);
4. Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif;
5. Membiasakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti gerakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah makan serta setelah melakukan aktifitas baik di dalam rumah maupun di luar rumah;
6. Mengingatkan peserta didik untuk menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan dan sebagainya), dan tetap mengindahkan kaidah **MENJAGA JARAK FISIK (Physical Distancing)** minimal 1 meter baik di dalam rumah maupun di luar rumah;
7. Menunda kegiatan yang melibatkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar satuan pendidikan (berkemah, studi wisata dan lainnya);
8. Kepala Satuan Pendidikan agar tetap membuat pembagian tugas berdasarkan **shift** kehadiran guru dan tenaga kependidikan untuk tetap bertugas secara bergantian dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara terbatas di Satuan Pendidikan, dengan tetap mengindahkan kaidah **MENJAGA JARAK FISIK (Physical Distancing)** minimal 1 meter dan menjaga kebersihan serta melakukan tindakan-tindakan lain dalam upaya pencegahan penyebaran penularan COVID-19;

9. Kepala Satuan Pendidikan beserta guru agar mensosialisasikan edaran ini kepada orang tua peserta didik dan masyarakat agar dapat melakukan pengawasan terhadap putra-putrinya selama belajar dari rumah, dan tidak keluar rumah kecuali dengan alasan yang sangat penting;

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth:

1. Gubernur Kalimantan Barat
2. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Barat
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat
4. Ketua DPRD Kabupaten Sintang
5. Inspektur Kabupaten Sintang
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang
7. Dewan Pendidikan Kabupaten Sintang

**Jalan Pangeran Muda No. 230 Kode Pos 78611 Sintang Kalimantan Barat  
Telp. (0565) 21004 – 22002, Fax (0565) 22002**